



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

P E N E T A P A N

NOMOR : 735/PDT.P/2013/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya : -----

LILY SURYANI, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 23 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2013 terdaftar dibawah Register Nomor : 735/PDT.P/2013/PN.MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MIDRUN NASRUDIN Bin AHMAD NASRUDIN sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.07/3/Pw.01/360/2013 tanggal 19 Juli 2013; --
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 milik anak Pemohon tersebut tertulis bernama : AKMAD RIYADI, lahir di Mataram pada tanggal 6 Juni 1994, anak pertama dari MIDRUN NASRUDIN dan LILI SURYANI;
- Bahwa nama anak tersebut tidak bersesuaian dengan nama yang terdapat dalam dokumen yang lainnya seperti pada KTP dan Ijazahnya dan atas hal itu serta untuk menyeragamkan dokumennya perlu perbaikan Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003;
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama : AKMAD RYADI, diganti/dirubah menjadi : AKHMAD RYADI;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : AKHMAD RYADI, lahir di Mataram, pada tanggal 6 Juni 1994, anak pertama dari MIDRUN NASRUDIN dan LILY SURYANI; -----

- 4 Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 5271064107800037 tertanggal 26-06-2012 atas nama LILY SURYANI, diberi tanda P-1; -----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 5271063112650037 tertanggal 27-06-2012;----- atas nama MIDRUN NASRUDIN, diberi tanda P-2; -----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5271060503081327 tanggal 26-06-2013 atas nama Kepala Keluarga : MIDRUN NASRUDIN, diberi tanda P-3; -----
- 4 Foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 atas nama AKMAD RYADI, diberi tanda P-4; -----
- 5 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.07/3/Pw.01/360/2013 tanggal 19 Juli 2013 antara MIDRUN NASRUDIN dengan LILY SURYANI, diberi tanda P-5; -----
- 6 Foto copy Ijazah SMK Negeri 3 Mataram atas nama AKHMAD SURYANI tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda P-6; -----
- 7 Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 5271060606940001 tertanggal 27-06-2012 atas nama AKHMAD RYADI, diberi tanda P-7; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing bukti surat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **SAHRILATULAIN** : -----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mataram, yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan guna merubah nama anak pertama Pemohon yang telah tercantum dalam Akta Kelahirannya; -----
- Bahwa anak pemohon yang mau dirubah namanya yaitu AKHMAD RYADI; ----
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama AKMAD RYADI, seharusnya namanya adalah AKHMAD RYADI; -----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut supaya seragam/sama namanya dengan yang tertulis pada dokumen-dokumen anak Pemohon yang lainnya seperti pada KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **JUMARIDAH** : -----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mataram, yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan guna merubah nama anak pertama Pemohon yang telah tercantum dalam Akta Kelahirannya; -----
- Bahwa anak pemohon yang mau dirubah namanya yaitu AKHMAD RYADI; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama AKMAD RYADI, seharusnya namanya adalah AKHMAD RYADI; -----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut supaya seragam/sama namanya dengan yang tertulis pada dokumen-dokumen anak Pemohon yang lainnya seperti pada KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAHRI LATULAIN dan JUMARIDAH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon dan suaminya tinggal di Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan MIDRUN NASRUDIN di Seganteng - Cakranegara pada tanggal 1 Januari 1993; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang mau diganti tanggal lahirnya yaitu anak pertama yang bernama AKHMAD RYADI, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 6 Juni 1994, anak pertama dari suami isteri MIDRUN NASRUDIN dan LILI SURYANI yang seharusnya sesuai Ijazahnya (bukti P-6), KTP (bukti P-7) dan Kartu Keluarga (bukti P-3);

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 nama anak Pemohon tertulis bernama : AKMAD RYADI, sedangkan dalam Ijazah, KTP dan KK tertulis bernama : AKHMAD RYADI ; -----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut agar ada keseragaman antara nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohonan dianggap cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama : **AKMAD RYADI, diganti/dirubah menjadi : AKHMAD RYADI**; -----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1832/IS/KM/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang semula bernama : AKMAD RYADI, diganti/dirubah menjadi : AKHMAD RYADI, lahir di Mataram, pada tanggal 6 Juni 1994, anak pertama dari MIDRUN NASRUDIN dan LILI SURYANI; -----
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2013**, oleh kami : **ERRY IRIAWAN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim tunggal, dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI :

H A K I M :

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, SH.

ERRY IRIAWAN, SH.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 89.000,-
3	Panggilan	Rp. 65.000,-
4	Sumpah	Rp. 10.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h **Rp.205.000,-** (dua ratus lima ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

TTD

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19600322 1982031 004

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon LILI SURYANI pada tanggal
21 AGUSTUS 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19600322 1982031 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)